

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus keabadian. Islam adalah agama yang memandang pentingnya status anak. Begitu pentingnya eksistensi anak, Allah SWT mensyari'atkan perkawinan. Hal ini bertujuan antara lain untuk memiliki anak yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹

Perkawinan sebagai sesuatu perbuatan hukum mempunyai akibat-akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan, sah atau tidaknya seorang anak, biaya pendidikan anak. Untuk terlaksana dan sahnya perkawinan, maka Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyebutkan : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. dan sebagai perbuatan hukum diperlukan adanya kepastian hukum, maka Pasal 2 ayat (2) menyebutkan : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.²

Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status setiap anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut mengetahui siapa orang tua biologisnya yang mana sangat berguna ketika sang anak dewasa

¹ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 27

² Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar kompilasi hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2013), 12

nanti seperti menjadi wali dalam pernikahan dan juga dalam pembuatan dokumen hukum guna mendapatkan status hukum dan terdaftar sebagai warga negara Republik Indonesia.

Pada Februari 2012 lalu, dikejutkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam kasus Machica Muchtar. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010,³ anak-anak yang dilahirkan dari hasil nikah siri status hukumnya sama dengan anak luar kawin hasil zina yakni hanya punya hubungan hukum dengan ibunya (lihat Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dalam konteks Indonesia nikah siri di kenal juga nikah di bawah tangan, kawin syar'i, kawin modin dan kerap pula disebut kawin kiyai. Sehingga perlu dikaji pengaruh putusan MK tersebut terhadap status anak di luar kawin di Indonesia.⁴

Sebagaimana disampaikan oleh Oyo Sunaryo Mukhlas.⁵ Diskursus lahirnya Putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010 itu sendiri, berkenaan dengan permohonan penyanyi dangdut Aisyah (Machica) Mochtar dan anaknya M. Iqbal Ramadhan dalam uji materiil (judicial review) atas pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan pernikahan dan pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang kedudukan anak, telah mengundang komentar dan diskusi publik. Meskipun MK menolak uji materi atas Pasal 2 ayat (2), tetapi mengabulkan uji materi atas pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, yang dipandangnya bertentangan dengan UUD 1945. Putusan MK itu telah mengubah jangkauan hubungan keperdataan anak. Anak yang lahir melalui perkawinan yang sah menurut agama dan negara dipersamakan dengan anak yang

³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

⁴ Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, (Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2012), 110.

⁵ Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dalam tulisannya

lahir tanpa melalui perkawinan yang sah menurut agama dan negara, bahkan yang melanggar nilai-nilai agama, norma-norma hukum dan tatanan sosial.

Dengan lahirnya putusan itu, menurut pendapat Oyo Sunaryo Mukhlis sebagai Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, bukan saja Aisyah (Machika) Mochtar yang diuntungkan, karena anaknya, Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono, yang semula tidak diakui oleh keluarga besar Moerdiono, dari segi keperdataan mendapat kepastian hukum sebagai anak biologis dari Moerdiono. Tetapi dengan perluasan kandungan makna perlindungan anak itu, banyak pihak yang bisa memetik keuntungan. Meskipun dari segi maqasid, para hakim MK yang mengadili uji materi ini berdalih tidak bermaksud untuk melegalisasi perzinahan, tetapi disadari atau tidak, lambat laun, implikasinya bisa berdampak cukup luas dan hal ini hakim bisa diskresi dalam putusan tersebut.

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 juga mencerminkan prinsip Persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.

Setelah melalui proses yang relatif panjang, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada tanggal 13 Februari 2012 tentang *judicial review* terhadap pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa pasal 43 ayat (1) dalam UU ini bertentangan dengan konstitusi sehingga bunyinya yang benar adalah : "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"

Putusan ini sebenarnya melewati kebutuhan pihak yang mengajukan. Pada awalnya yang diinginkan hanyalah meminta status anak yang dilahirkan dari

perkawinan yang tidak dicatatkan sebagaimana diinginkan oleh Machica Muchtar (pihak yang mengajukan uji materil).

Akan tetapi dengan adanya putusan ini maka akan berimplikasi pada aturan hukum Islam yang sudah baku selama ini. Sebab, Putusan MK di atas akan mengakomodir status anak yang bisa dihubungkan secara perdata dengan bapak biologisnya baik anak hasil hubungan nikah yang sah ataupun hasil hubungan tanpa nikah.

Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah suatu putusan final. Oleh karena itu, putusan MK ini berlaku sebagai undang-undang sehingga substansinya general, tidak individual dan tidak kasuistik dan putusan tersebut memiliki kekuatan mengikat terhadap seluruh masyarakat Indonesia sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Februari 2012 sesuai pasal 47 UUMK, dengan berlakunya putusan MK ini, maka ketentuan pasal 43 ayat (1) dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.⁶

Jika analisis lebih mendalam lagi, putusan ini menimbulkan konsekuensi adanya hubungan nasab anak luar nikah dengan bapak biologisnya, tentu juga akan menghasilkan adanya hak dan kewajiban antara anak luar nikah dan bapak biologisnya, baik itu dalam bentuk nafkah, waris, hak asuh dan lain sebagainya. Sehingga, Putusan ini akhirnya memberikan perlindungan kepada anak, dan menghilangkan diskriminasi terhadap anak hasil di luar nikah. Sebagai contoh, ada anak terlahir dari hasil perzinahan dan bapaknya tidak bertanggung jawab, maka anak ini bisa menuntut bapaknya secara perdata. MK membedakan nasab dengan hak keperdataan. Dimana yang dimaksud hak keperdataan ini seperti hak waris, nafkah, administrasi dan termasuk jika anaknya sekolah yang disebutkan ayahnya, maka harus disebutkan.⁷

⁶ R.Abdoel Djarnali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014), 157

⁷ Nadia, A. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (edisi kedua). (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 75

Firman Allah SWT. Dalam Surat Al Furqon Ayat 54, Berikut ini:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ٥٤

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan musaharah dan Tuhanmu adalah Mahakuasa”.

Dalam ayat tersebut Menjadi dasar kajian tentang nasab, yang kemudian dari ayat ini di pahami bahwa nasab adalah hubungan anak dengan bapak biologisnya melalui perkawinan.

Selanjutnya di dalam surat Al shaffat ayat 158 dijelaskan :

﴿ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴾

“Dan mereka mengadakan (hubungan) nasab (keluarga) antara Dia (Allah) dan jin. Dan sungguh, jin telah mengetahui bahwa mereka pasti akan diseret (ke neraka)”.⁸

Banyak pula anak hasil perkawinan siri yang tidak disahkan dan kedua orang tuanya juga tidak melakukan itsbat nikah hingga anak tersebut dewasa dan orang tuanya meninggal. Akibatnya, anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dan hubungan apapun dengan orang tuanya, terutama ayahnya. Anak hasil perkawinan siri juga sering mendapat diskriminasi dari pihak keluarganya sendiri ketika pewarisan terjadi, seperti pengurangan harta warisan dari yang seharusnya diberikan kepadanya, meskipun kedua orang tuanya telah mengakui anak tersebut ataupun telah melakukan itsbat nikah sehingga anaknya menjadi anak sah. Hal ini tentu tidak sesuai dengan aturan hukum waris yang berlaku di Indonesia.⁹ Pertimbangan MK dalam keputusan tersebut adalah dengan menilai hubungan hukum anak dengan ayahnya tidak semata-mata didasarkan pada adanya ikatan

⁸ Soenardjo Dkk *Al Qur'an dan terjemahan* (Kementerian Agama RI), (Jakarta: Balai Penerbitan Islam, 2019), 95.

⁹ Heru Susetyo, “*Revisi Undang-Undang Perkawinan*”, Jurnal Lex Jurnalica Volume 4 Nomor 2, (Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2017), 73-74.

perkawinan. Itu juga dapat didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan

adalah anak tersebut. Mungkin saja, MK berasumsi bahwa bayi tidak bersalah atas kelahirannya. Karena setiap bayi memang dilahirkan dalam keadaan suci, sehingga tidak semestinya ia dirugikan akibat ulah orang tuanya.

Sebagaimana terdapat dalam hadis;

كُلُّ رِيٍّ مَوْلُو دِي يُولُ دِي عَلٰى اَلْفِطْرَةِ، فَاَبُ وَاُمُّهُ يَهْرُ
دَان يَهْ اُوِي يَنْ صِرَانْ هِيْ اُوِي يُجْ سَانْ يَهْ

“Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci (*fitriah*) lalu kedua orang tuanya menjadikannya Yahudi, atau Nasrani atau Majusi... (HR. Bukhari)¹⁰.

Ditinjau menggunakan hukum Islam, hal tersebut erat kaitannya dengan prinsip *hifz al-nafs* (memelihara jiwa). Jika anak hanya hidup dengan menerima hak dari ibu dan keluarga ibunya, tentu akan sangat menyusahkan atau dapat menimbulkan *mafsadat*. Jika dibantu dengan penghasilan oleh ayah biologis yang menyebabkan anak lahir akan meringankan beban ibu. Hal tersebut sesuai dengan beberapa kaidah fiqih. berikut : سردیالذری عیة :

” Mencengah atau menutup jalan”

دفع المفساد على جلب المصالح

“Menolak sesuatu yang mendatangkan kerusakan didahulukan atas sesuatu yang mendatangkan manfa’at”.

النفع جلب من الضرر أولى دفع

“Menolak mafsadat lebih utama dari meraih maslahat, sebab menolak mafsadat sudah merupakan kemaslahatan”.

¹⁰ Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Isma‘il al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Janā‘iz, Bāb Mā Qīla fī Aulād al-Musyrikīn, hadis no. 1385 (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H), jil. 2, hlm. 94.

Maksud dari kaidah tersebut adalah apabila berkumpul antara *maslahat* dan *mafsadat* maka yang harus di pilih yang maslahatnya lebih banyak (lebih kuat), dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak *mafsadat* lebih utama dari meraih maslahat, sebab menolak mafsadat sudah merupakan kemaslahatan.

Peneliti berpendapat jika seorang laki-laki dan perempuan berzina dan menghasilkan anak, dengan pasal 43 ayat (1) yang telah dirubah dalam putusan tersebut mengakibatkan status anak hasil zina bisa mendapatkan nasab, dan hak yang lainnya dari ayah biologisnya setelah dilakukan pemeriksaan melalui alat-alat teknologi maupun tes DNA dan putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini dinilai telah melanggar ajaran Islam dan tatanan hukum Islam. Pengakuan keperdataan atas posisi anak, dengan dalih “anak biologis” jangkauannya bisa melebar, bisa mencakup nikah siri, perzinaan, perselingkuhan, samen leven (kumpul kebo) memiliki hubungan keperdataan bukan saja dengan ibu dan keluarganya, tetapi juga dengan ayah biologis dan keluarganya.

Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian komprehensif terhadap penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam lingkungan Peradilan Agama, tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga pada analisis *legal reasoning* hakim dan disparitas putusan pengadilan. Penelitian ini juga mengintegrasikan perspektif *maqāsid syarī'ah*, teori penegakan hukum, teori disparitas, dan kritik hukum Islam untuk melihat perlindungan hak anak luar kawin secara lebih holistik.

Penelitian ini berimplikasi pada penguatan perlindungan hak keperdataan anak luar kawin serta pentingnya konsistensi penerapan Putusan MK Nomor 46 Tahun 2010 di lingkungan Peradilan Agama. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi hakim dan pembentuk kebijakan dalam menyusun pedoman penerapan hukum yang lebih adil, progresif, dan selaras dengan prinsip perlindungan anak serta nilai *maqāsid syarī'ah*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Penetapan asal usul anak dalam Islam sangatlah penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dengan ayahnya. Untuk itu dengan adanya judul dalam

disertasi ini tentang kritik hukum atas putusan MK no. 46/2010 dan implementasinya di pengadilan dalam lingkungan pengadilan tinggi agama di Jawa Barat ini bahwa sesuatu perbuatan hukum mempunyai akibat-akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan, sah atau tidaknya seorang anak, untuk terlaksana dan sahnya perkawinan harus di catatkan dan memenuhi persyaratan administrasi dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan.

B. Rumusan Masalah

Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 yang mengatur tentang status anak luar kawin menimbulkan persoalan akademik ketika diimplementasikan di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia. Putusan tersebut secara progresif memperluas pengakuan terhadap hak-hak anak luar kawin, terutama terkait hubungan perdata dengan ayah biologisnya, namun di sisi lain menimbulkan tantangan dalam praktik peradilan karena harus diselaraskan dengan ketentuan hukum Islam yang menjadi dasar kompetensi Peradilan Agama. Perbedaan interpretasi antar hakim, keterbatasan pedoman teknis dari Mahkamah Agung, serta resistensi sebagian masyarakat terhadap putusan tersebut menimbulkan ketidakseragaman putusan dan berpotensi mengurangi kepastian hukum. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan akademik tentang sejauh mana putusan MK tersebut dapat diimplementasikan secara efektif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat Islam yang menjadi landasan Peradilan Agama, serta bagaimana peradilan dapat menjaga keseimbangan antara perlindungan hak anak dan konsistensi penerapan hukum.

1. Bagaimana kualitas kekuatan hukum Putusan MK Nomor 46 Tahun 2010?
2. Bagaimana legal reasoning dalam Putusan Pengadilan Agama tentang Putusan MK Nomor 46 Tahun 2010 di Pengadilan Agama ?
3. Mengapa terjadi disparitas putusan pengadilan dalam penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010?
4. Bagaimana kontribusi putusan Pengadilan Agama yang tidak menerapkan Putusan MK Nomor 46 Tahun 2010?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kualitas kekuatan hukum Putusan MK

Nomor 46 Tahun 2010

2. Untuk mengkaji dan menganalisis legal reasoning dalam Putusan Pengadilan Agama tentang Putusan MK Nomor 46 Tahun 2010 di Pengadilan Agama
3. Untuk Menganalisis penyebab disparitas dalam penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 oleh pengadilan.
4. Untuk Menganalisis Kontribusi hukum dan sosial dari putusan Pengadilan Agama yang tidak menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memperoleh manfaat, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi pengembangan teori Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dalam bidang hukum, khususnya teori mengenai hubungan antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan sistem peradilan sektoral, dalam hal ini Peradilan Agama. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana norma konstitusional yang dihasilkan dari putusan Mahkamah Konstitusi dapat diinternalisasi ke dalam praktik hukum Islam yang menjadi dasar hukum di lingkungan peradilan agama.
- b. Bagi Kelimuan yang akan dilakukan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti khususnya tentang status kedudukan anak yang lahir di luar nikah, dan juga penelitian ini dilakukan untuk memenuhi tugas akhir sehubungan untuk memperoleh gelar kesarjanaan.
- c. Bagi pengembangan Riset enelitian ini memberikan manfaat yang signifikan dalam pengembangan riset di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan dinamika penerapan putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktik peradilan sektoral. Dengan fokus pada lingkungan peradilan agama, riset ini membuka ruang kajian yang lebih spesifik mengenai bagaimana norma konstitusional diterjemahkan dan

diimplementasikan dalam kerangka hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini juga mendorong munculnya riset-riset lanjutan yang dapat menggali lebih dalam mengenai integrasi antara hukum konstitusi dan hukum keluarga Islam, serta respons praktis dari lembaga peradilan agama terhadap perubahan norma hukum yang berasal dari putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini penting untuk memetakan kendala, dinamika yuridis, serta aspek sosiologis dalam pelaksanaan hukum secara nyata di lapangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini memberikan manfaat langsung bagi lembaga-lembaga yang terkait, khususnya lembaga peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama, Mahkamah Agung, serta Kementerian Agama. Bagi lembaga peradilan agama, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan dan konsistensi penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010, terutama dalam perkara-perkara yang menyangkut status anak luar kawin dan hubungan perdata dengan ayah biologis. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi penting bagi Mahkamah Agung dalam merumuskan pedoman teknis dan yurisprudensi yang sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga tercipta keseragaman penafsiran hukum di lingkungan peradilan agama. Bagi Kementerian Agama, hasil penelitian ini berguna dalam merancang kebijakan dan pembinaan terhadap aparatur peradilan agama agar mampu memahami serta mengimplementasikan norma hukum konstitusional secara tepat, tanpa mengabaikan nilai-nilai syariat.¹¹
- b. Penelitian ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat terkait hak-hak keperdataan anak luar kawin setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat dapat mengetahui bahwa anak luar kawin memiliki hak hukum terhadap ayah

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta :UI Press,, 1986),106.

biologisnya, baik dalam hal pengakuan, pemeliharaan, maupun warisan, yang sebelumnya tidak secara eksplisit dijamin dalam hukum. Selain itu, penelitian ini membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai fungsi dan kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak konstitusional setiap warga negara, termasuk anak-anak. Pengetahuan ini penting agar masyarakat tidak hanya bergantung pada pandangan tradisional atau keagamaan saja, tetapi juga mampu memahami bahwa hukum negara menjamin hak-hak dasar mereka secara adil.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka secara etimologis bermakna garis besar atau rancangan. Teori adalah keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan.¹² M. Solly Lubis memberikan pengertian kerangka teori adalah: “Pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis, hal mana dapat menjadi pegangan eksternal bagi penulis. Teori berfungsi untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifikasi atau proses tertentu terjadi.”¹³

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹³

Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.¹⁴ Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.¹⁵

¹² Arief Shidarta, *Refleksi Tentang Hukum*, (Bandung :Citra Aditya Bakti,1999), 2 ¹³ M.Solly Lubis, *Filsafat dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994),80

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 35

¹⁴ J. J. M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, Jilid I, Penyunting M. Hisyam, (Jakarta :FE UI, 1996), 203

¹⁵ Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian*, (Yogyakarta:Skripsi, dan Tesis, Andi, 2006), 6

Jadi teori adalah seperangkat proposisi yang berisi konsep abstrak atau konsep yang sudah didefinisikan dan saling berhubungan antar variabel sehingga menghasilkan pandangan sistematis dari fenomena yang digambarkan oleh suatu variabel dengan variabel lainnya dan menjelaskan bagaimana hubungan antar variabel tersebut.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam mengkaji tentang penerapan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 Tahun 2010 di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama di Indonesia. Penulis berupaya menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisisnya, yaitu Maqashid Syariah (*Grand Theory*), teori penegakan hukum (*Aplied Theory*), dan Teori Disparitas (*Midle Theory*), Teori Kritik.

1. Teori Maqashid Syariah (*Grand Theory*)

Māqāṣid al-Syarī'ah secara lughah (bahasa), *māqāṣid al-Syarī'ah* terdiri dari dua kata, yakni *māqāṣid* dan *syarī'ah*. *Māqāṣid* adalah bentuk plural dari *Maqshad*, *Qashd*, *Maqshid* atau *Qushud* yang merupakan bentuk kata dari *Qashada* *Yaqshudu* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengahtengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebihlembihan dan kekuarangan.¹⁷ Berdasarkan makna kebahasaan, dapat dipahami bahwa *māqāṣid* berarti arah (*hādf*) atau tujuan akhir (*ghayāh*) yang dibutuhkan untuk bisa tetap (*istiqamah*) di jalan yang ditempuh, ia juga berarti adil (*'adl*), dan sikap pertengahan (*i'tidal*). Selanjutnya makna kebahasaan ini tidak terlepas dari penggunaan sebagai istilah khusus di kalangan usuliyun yaitu sesuatu yang dituju di balik perbuatan.¹⁸

Maqashid syariah dalam pengertian bahasa berarti tujuan-tujuan dari suatu jalan atau tradisi, apapun tradisinya. Suatu tempat yang didatangi karena alasan-alasan tertentu adalah syariat, dan maqashid syariah berarti maksud dan tujuan untuk mendatangi tempat tersebut. Az-Zuhaili memberikan pengertian yang mirip

¹⁶ Maria S. W. Sumardjono, *Pedoman, Pembuatan Usulan Penelitian*, (Yogyakarta, Gramedia, 1989), 12

¹⁷ Asafri Jaya, *Maqashid Syari'ah Menurut al-syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 103.

¹⁸ Jabbar, *Validitas Maqasid al-Khalq (Kajian Terhadap Pemikiran al-Ghazali, al-Syatibi, dan Ibn 'Asur)*, (Banda Aceh: Disertasi Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2013), 32.

dengan apa yang disampaikan al-Fasi, menurut Zuhaili maqashid Syariah adalah makna dan hikmah yang dipertimbangkan oleh syariat dalam hukum, baik semua hukum atau sebagian besar dari hukum yang ada, atau maqashid Syariah adalah hikmah yang terkandung pada tiap-tiap hukum yang ditentukan syariat.¹⁹

Sebagai *applied theory*, Teori Maqashid Syariah digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis kesesuaian penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan tujuan-tujuan hukum Islam. Maqashid Syariah pada dasarnya merupakan teori yang menjelaskan tujuan pokok syariat, yaitu menjaga lima hal mendasar (al-daruriyyat al-khams): agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks penelitian ini, maqashid syariah terutama berkaitan dengan hifz al-nasl (perlindungan keturunan) dan hifz al-mal (perlindungan harta).

Penerapan Putusan MK yang memperluas hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologisnya dapat dipandang sebagai upaya menjaga keturunan secara lebih adil, karena memberikan pengakuan identitas dan nasab kepada anak yang sebelumnya hanya dikaitkan dengan ibunya. Selain itu, dengan diakuinya hubungan perdata, anak memperoleh hak nafkah dan hak waris, yang sejalan dengan maqashid hifz al-mal karena menjamin keberlangsungan hidup dan kesejahteraannya.

Penelitian ini juga menganalisis potensi ketegangan antara putusan MK dan fikih klasik yang membatasi nasab hanya pada perkawinan sah. Dengan pendekatan maqashid syariah, hakim di peradilan agama dapat mempertimbangkan kemaslahatan (masalah) bagi anak dan menghindari mafsadah (kerusakan sosial) akibat stigma terhadap anak luar kawin. Dengan demikian, teori ini membantu menjembatani antara norma konstitusional dan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga putusan MK dapat diimplementasikan tanpa mengabaikan nilai-nilai syariat.

Tujuan dari maqashid syariah adalah memberikan kemaslahatan bagi manusia, dan menghindarkannya dari segala keburukan. Al-Ghazali menyebutkan

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Sirya: Darul Fikr, 1406 H), 107.

maqashid syariah adalah ungkapan yang berisikan pengayoman pada keberadaan diri (dengan menolak kerusakan) dan upaya mewujudkan sarana kemaslahatan.²⁰ Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *Maqashid al-syari'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya *maqashid al-syari'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan maqashid al-syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori *maqashid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqashid al-syari'ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.

Adapun ahli *ushûl al-fiqh* yang membahas konsep Maqâshid al-Syarî'ah secara khusus, sistematis dan jelas adalah Abu Ishaq al-Syathibi. Melalui karyanya yang berjudul *al-Muwâfaqât* beliau menyatakan secara tegas bahwa tujuan Allah swt. mensyariatkan hukum-Nya adalah untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.²¹

Poin-poin kemaslahatan tersebut dirangkum dalam hirarki maqashid syariah. *Pertama, dharuriyat*, yakni kemaslahatan yang harus ada untuk menghasilkan maslahat agama maupun dunia, yang andaikan tak terpenuhi, maka berdampak hidup menjadi kacau, rusak, dan bahkan kemusnahan, juga berdampak pada hilangnya keselamatan dan kenikmatan di akhirat, serta menuju pada kerugian yang jelas.²² *Kedua, hajiyyat*, yakni kemaslahatan yang jika tidak ada berdampak pada suatu kerusakan, tetapi tidak sampai pada tingkat kerusakan yang pada *dharuriyat*. As-Syatibi mengartikan *hajiyyat* adalah segala hal yang dibutuhkan sebagai penunjang, terhindar dari kerumitan dan kesulitan. Jika hal-hal *hajiyyat* ini tidak terlindungi, maka berdampak pada kerusakan atau keburukan, hanya tidak

²⁰ Abu Hamid al-Ghazali, *Syifa' al-Ghalil fi Bayan asy-Syabh wa al-Mukhil wa Masalik at-Tahlil*, (Baghdad: Penerbit al-Irsyad, 2016)120

²¹ Ali Mutakin, "Teori Maqashid Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum", *Kanun Jurnal Hukum Islam*, vol. 19 (Agustus, 2017), 553.

²² Abu Ishaq As-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul as-Syariah* (Beirut: Dar Kotob Ilmiah, 2004), 221.

seburuk kerusakan yang timbul dari maslahat umum (*dharuriyat*).¹⁴ Ketiga, *takmiliyah* atau *tahsiniyah*, yakni kemaslahatan yang memberikan nilai lebih, memaksimalkan kebaikan, dan ketika tidak terpenuhi tidak berdampak pada keburukan.

Adapun ketentuan dasar hukum yang disandarkan teori *māqasid al-Syarī'ah* ini, bersumber dari ayat-ayat al-quran yang membicarakan tentang syariat sebagaimana firman Allah SWT dalam al-quran surah al-Jasiyah ayat 18:

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾

“Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui”.²³

Ketika ulama menyebutkan kata syariat, secara umum kata tersebut mengandung dua arti, yaitu²⁴:

1. Seluruh agama yang mencakup akidah, ibadah, adab, akhlak, hukum dan muamalah. Dengan kata lain, syari'ah mencakup uṣūl dan furū'. Akidah dan amal, serta teori dan aplikasi. Ia mencakup seluruh sisi keimanan dan akidah kepada Tuhan, Nabi, dan Sam'iyat. Sebagaimana ia pun mencakup sisi lain seperti ibadah, mu'amalah, dan akhlak yang dibawa oleh Islam serta dirangkum dalam al-quran dan Al-Sunah untuk kemudian dijelaskan oleh ulama akidah, fikih, dan akhlak.
2. Sisi hukum amal di dalam beragama seperti ibadah, dan muamalah yang mencakup hubungan dan ibadah kepada Allah, serta juga mencakup urusan keluarga (al-aḥwal asy-syakhsiiyyah), masyarakat, umat, Negara hukum, dan hubungan luar negeri.
3. *Māqasid al-Syarī'ah* adalah al-ma'ānni'allatī syariat laha al-aḥkām (kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum). Sedangkan

²³ Al-Qur'an. *Al-Qur'an al-Karīm* (Terjemahan Al-Qur'an). (Jakarta:Departemen Agama Republik Indonesia. 2009), 79

²⁴ Syaikh Dr. Yusuf Al-Qaradhawi *Fiqh Maqashid Syariah; Modrasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. (Pustaka Al-Kautsar, 2005),16-17.

menurut Imam al-Syātibī, *māqāṣid al-Syārī'ah* adalah tujuan-tujuan disyariatkannya hukum oleh Allah swt. yang berintikan kemaslahatan umat

manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap penyariatannya hukum oleh Allah mengandung *māqāṣid* (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat manusia.

Memelihara nasab merupakan bagian dari *Maqāṣid al-Syārī'ah ḍarūriyyah* yang berkaitan dengan posisi keluarga (*naṣl*). Sebab memelihara nasab anak adalah melalui proses menikah sehingga lahir anak yang sah. Sedangkan anak di luar nikah, maka disebut dengan istilah anak zina. Hal ini sesuai dengan ketentuan hadis Rasulullah saw. di mana anak pada dasarnya fitrah (suci) akan tetapi yang membuatnya menjadi anak majusi, nasrani, atau termasuk kategori anak zina bukanlah si anak tersebut, melainkan kedua orang tuanyalah.

Maka pemahaman bahwa anak zina dinasabkan kepada ibu merupakan al-*mafhūm al-mukhālafah*. Pemahaman ini disimpulkan dengan pendekatan epistemologi bayānī, namun ia juga dikuatkan oleh penjelasan para sahabat yang mungkin saja tahu maksud Rasul yang sebenarnya. Sebagai contoh, dapat dilihat pernyataan ‘Amrū ibn al-‘Āṣ yang diriwayatkan Ahmad ibn Ḥanbal dalam musnadnya. Lalu pendapat ini dipegang oleh mayoritas ulama sehingga Ibn Rusyd menyatakan asing (*syāzz*) pendapat ulama yang membolehkan hubungan nasab anak zina kepada ayah biologisnya (ayah zina)²⁵.

2. Teori Penegakan Hukum (*Aplied Theory*)

Teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum. Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan,

²⁵ Jabbar, *Validitas Maqasid al-Khalq (Kajian Terhadap Pemikiran al-Ghazali, al-Syatibi, dan Ibn 'Asur)*, 394.

penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁶

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (Wayne La-Favre). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁷

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara “tri tunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.²⁹

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas. Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya memberi rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum.

²⁶ Chaerudin, dkk. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana*, (Bandung: PT.Refika Editama,2008),87

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012),5

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundangundangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan

keputusan-keputusan hakim namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah²⁸:

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

Penelitian ini menggunakan Teori Penegakan Hukum sebagai *grand theory* karena fokus utamanya adalah bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 diterapkan dalam praktik peradilan agama. Teori penegakan hukum menjelaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya sekadar melaksanakan norma hukum yang tertulis, tetapi merupakan sebuah proses yang melibatkan tiga unsur utama: substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum.

Substansi hukum mencakup isi norma yang menjadi dasar putusan, yaitu

²⁸ Marwan Effendy, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), 203

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang telah ditafsirkan ulang oleh Mahkamah Konstitusi untuk memperluas hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Struktur hukum merujuk pada lembaga yang menegakkan hukum, yaitu Peradilan Agama dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi yang mengawasi pelaksanaan putusan MK. Kultur hukum berkaitan dengan sikap, nilai,

dan pandangan hakim serta masyarakat terhadap status anak luar kawin, yang memengaruhi sejauh mana putusan MK diterima dan dijalankan secara konsisten. Dalam konteks penelitian ini, teori penegakan hukum membantu menganalisis apakah putusan MK benar-benar dilaksanakan sesuai dengan tujuan konstitusionalnya atau masih menghadapi hambatan. Penelitian ini menilai efektivitas substansi hukum (apakah putusan MK sudah memberi kepastian hukum), kinerja struktur hukum (apakah hakim peradilan agama menerapkan putusan secara konsisten), serta kultur hukum (apakah ada resistensi sosial atau pandangan keagamaan yang menghambat implementasi). Dengan menggunakan teori ini, penelitian tidak hanya menilai putusan dari aspek normatif, tetapi juga mengungkap realitas sosiologis penegakan hukum di lapangan.

3. Teori Disparitas (*Midle Theory*)

Teori Disparitas adalah masalah yang telah lama menjadi pusat perhatian kalangan akademisi, pemerhati dan praktisi hukum. Disparitas putusan dianggap sebagai isu yang mengganggu dalam sistem peradilan pidana terpadu, dan praktek disparitas tak hanya ditemukan di Indonesia. Ia bersifat universal dan ditemukan di banyak negara.

Salah satu tokoh yang paling sering dikaitkan dengan kritik terhadap disparitas pemidanaan adalah Marvin E. Frankel. Melalui karyanya *Criminal Sentences: Law Without Order* (1973), ia mengkritik luasnya diskresi hakim di Amerika Serikat yang menyebabkan ketidakkonsistenan dalam putusan pidana. Frankel mendorong pembentukan pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) agar putusan hakim lebih terarah, adil, dan mengurangi kesenjangan hukuman.

Dalam penelitian ini, Teori Disparitas digunakan sebagai *middle theory* karena fokus penelitian tidak hanya melihat penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 46/PUU-VIII/2010 secara normatif, tetapi juga menilai perbedaan hasil putusan di berbagai Pengadilan Agama. Teori disparitas menjelaskan adanya ketidaksamaan putusan atau perlakuan hukum dalam kasus-kasus yang memiliki karakteristik serupa. Disparitas biasanya terjadi karena perbedaan interpretasi hakim, perbedaan penafsiran hukum, perbedaan pertimbangan nilai keadilan, atau bahkan pengaruh sosial budaya yang berbeda di tiap wilayah.

Kaitannya dengan penelitian ini, teori disparitas membantu menjelaskan mengapa penerapan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 belum seragam. Misalnya, ada Pengadilan Agama yang menerima bukti tes DNA sebagai dasar itsbat nasab sehingga menetapkan hak-hak perdata anak secara penuh, sementara ada yang hanya mengakui hubungan perdata terbatas pada kewajiban nafkah dan tidak sampai pada hak waris. Perbedaan ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan menjadi fokus analisis penelitian.

Dengan menggunakan teori disparitas, penelitian dapat mengungkap faktor-faktor penyebab ketidaksamaan tersebut, misalnya kurangnya pedoman teknis dari Mahkamah Agung, perbedaan latar belakang pemahaman hakim terhadap hukum Islam, atau resistensi budaya masyarakat yang memengaruhi putusan. Teori ini sekaligus memberikan dasar akademik untuk merekomendasikan harmonisasi penerapan putusan MK agar lebih konsisten di seluruh lingkungan peradilan agama.

Putusan hakim atau dikenal dengan istilah disparitas pidana akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan administrasi pembinaan narapidana. Terpidana setelah membandingkan antara pidana yang dikenakan kepadanya dengan yang dikenakan kepada orang-orang lain kemudian merasa menjadi korban dari ketidakpastian atau ketidakteraturan pengadilan akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum.

Hal ini di sebabkan karena keputusan didalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Lebih-lebih kalau keputusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka dianggap menimbulkan reaksi yang

“kontroversial”, sebab kebenaran didalam hal ini sifatnya adalah relatif bergantung dari mana kita memandangnya.²⁹

Di Indonesia sendiri, disparitas pidana juga sering dihubungkan dengan independensi hakim. Model pemidanaan yang diatur dalam perundang-undangan (perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi andil. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun dan hakim wajib menggali,

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan. Tetapi pada akhirnya hakim lah yang paling menentukan terjadinya disparitas. Misalnya, ada dua orang yang melakukan tindakan pencurian dengan cara yang sama dan akibat yang hampir sama. Meskipun hakim sama-sama menggunakan Pasal 365 KUHP, bisa jadi pidana yang dijatuhkan berbeda.³⁰

Berdasarkan elemen-elemen tersebut, perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintah diarahkan untuk mencegah terjadinya sengketa atau sedapat mungkin mengurangi terjadinya sengketa, dalam hubungan ini sarana perlindungan hukum preventif patut diutamakan daripada sarana perlindungan represif. Penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan terakhir, peradilan hendaklah menjadi ultimum remedium dan peradilan bukan merupakan forum konfrontasi sehingga peradilan harus mencerminkan suasana damai dan tentram.

4. Teori Kritik

Teori kritik adalah suatu pendekatan pemikiran dalam hukum Islam yang digunakan untuk mengkaji, mengevaluasi, dan mengkritisi penerapan hukum agar tidak hanya berpegang pada aspek tekstual dan normatif semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan kondisi sosial masyarakat. Teori ini lahir dari pandangan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan memiliki

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta:Liberty, 2003), 39

³⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*, (Bandung:Mandar Maju, 2001), 21

tujuan utama untuk mewujudkan kemanfaatan serta melindungi hak-hak manusia sesuai dengan prinsip *maqāṣid syarī'ah*.³¹

Dalam teori kritik hukum Islam, hukum tidak dipahami sebagai aturan yang kaku, melainkan sebagai instrumen sosial yang harus mampu menjawab perkembangan zaman dan problematika masyarakat modern. Oleh karena itu, suatu putusan hukum dapat dikritisi apabila dalam penerapannya menimbulkan ketidakadilan, diskriminasi, atau tidak memberikan perlindungan terhadap

kelompok yang lemah, termasuk perempuan dan anak. Pendekatan ini menekankan pentingnya reinterpretasi hukum melalui ijtihad agar hukum Islam tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Teori kritik juga memandang bahwa penegakan hukum harus memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan demikian, hakim atau penegak hukum tidak hanya berorientasi pada bunyi teks peraturan, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai moral, etika, dan tujuan syariat dalam memutus suatu perkara. Dalam konteks penelitian ini, teori kritik hukum Islam digunakan untuk menilai penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, khususnya terkait perlindungan hak keperdataan anak luar kawin dan perbedaan penafsiran hakim Pengadilan Agama. Melalui teori ini dapat dianalisis apakah putusan tersebut telah mencerminkan nilai keadilan, perlindungan anak, dan tujuan hukum Islam dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) serta menjaga hak hidup dan martabat anak (*hifz al-nafs*).

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang membahas tentang penerapan putusan mahkamah konstitusi nomor 46 tahun 2010 di pengadilan dalam lingkungan peradilan agama di indonesia sudah cukup banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap beberapa literatur yang telah dilakukan, maka setidaknya ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan, Antara lain:

³¹ hasbulloh, a. S., azhari, f., & hamdi, f. Pendekatan ushul fiqh dan teori maqashid syariah dalam penetapan hukum islam (teori dan praktik). Darussalam, 25(2024). (01).

1. Muhammad Bisri Mustofa, dengan judul *Implikasi putusan mk no. 46puu/viii/2010 tentang status anak di luar nikah terhadap pertimbangan hakim pengadilan agama kabupaten madiun*, Disertasi Mahasiswa pascasarjana Institut Agama Islam Ponorogo 2020.³²

Putusan Mahkamah Konstitusi No.46-PUU/VIII/2010 merupakan judicial review terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun

1974 yang menegaskan bahwa anak di luar nikah juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya. Padahal sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini sudah ada kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani perkara status anak di luar nikah, yakni dengan melalui itsbat nikah dahulu untuk mendapatkan legalitas atas perkawinan di bawah tangan tersebut serta anak yang dilahirkan dari perkawinan itu. Namun setelah munculnya putusan MK tersebut banyak sekali respon, baik respon yang pro ataupun yang kontra, bahkan dari kalangan penegak hukum sendiri yakni para hakim. Para hakim terutama hakim di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berbeda-beda dalam merespon tentang putusan MK tersebut, ada yang setuju sehingga menjadikan putusan MK tersebut sebagai landasan hukum dalam memutuskan perkara, namun ada juga hakim yang tidak setuju dengan putusan tersebut sehingga mengabaikan dan tidak menggunakan putusan tersebut sebagai suatu landasan hukum. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa: (1). Hakim-hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun di dalam memutuskan perkara permohonan asal-usul anak menggunakan penafsiran hukum yang berbeda-beda, ada yang menggunakan putusan MK dan ada yang mengabaikan putusan MK. (2). Putusan MK tentang status anak di luar nikah ini tidak terlalu berimplikasi di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, di karenakan mayoritas hakim mengabaikan atau tidak menjadikan putusan MK tersebut ketika menangani perkara permohonan asal-usul anak yang di lahirkan di luar

³² Mustofa, M. B. (Gunakan tanda tangan asli bukan scan pada lembar pernyataan keaslian tulisan, upload ulang sesuai kaidah) implikasi putusan mahkamah konstitusi no. 46-puu/viii/2010 tentang status anak di luar nikah terhadap pertimbangan hakim pengadilan agama kabupaten madiun (Doctoral Dissertation, IAIN Ponorogo. 2020).⁷³

nikah. Apalagi anak yang di lahirkan di luar nikah tersebut di sebabkan oleh zina, bukan nikah siri.

2. Sherly Sulasina, Dengan Judul ” *Kedudukan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Anak Luar Perkawinan (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puuvihi/2010)*, Disertasi Mahasiswa Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung 2021.³³

Berdasarkan hukum Islam atau hukum perkawinan di Indonesia, bahwa hanya perkawinan yang sah lah seorang anak dapat di nasabkan pada ayahnya. Adapun jika perkawinan tersebut tidak sah, maka seorang anak tidak dapat di nasabkan kepada ayahnya termasuk hak-hak keperdataannya pun ikut gugur. Namun beberapa waktu yang lalu MK menerbitkan keputusan yang kontroversial, yaitu PMK Nomor 46/PUUVIII/2010 yang menyatakan anak luar nikah mendapatkan hak-hak keperdataan dari ayahnya dengan syarat telah dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kasus ini hakim telah mengabulkan pengajuan uji materiil yang dimohonkan oleh Saudari Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar beserta anaknya Muhammad Iqbal Ramadhan pada tanggal 14 Juni tahun 2010 di MK dengan alasan agar memperoleh pengakuan terhadap hak-hak keperdataan nya. Dalam pandangan hukum Islam bahwa anak luar nikah hanya bernasab pada ibu kandungnya, akan tetapi hakim sebagai pihak yang berwenang dalam memutuskan perkara dalam hal ini mempunyai beberapa pertimbangan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, agar anaknya mendapatkan hak biologis dari ayah kandungnya karena dibuktikan dengan tes DNA dan lain sebagainya sehingga bisa menyakinkan hakim.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan kedudukan ayah biologis sebagai wali terhadap anak diluar nikah menurut Putusan MK Nomor

³³ Serly, S. *Kedudukan ayah biologis sebagai wali nikah anak luar perkawinan (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung, 2017). 173

46/PUU-VIII/2010 adalah memberikan hubungan perdata bagi anak di luar nikah kepada ayah biologisnya setelah dapat dibuktikan dengan Iptek seperti tes DNA. Tujuannya untuk mendapatkan hak wali dan hak-hak. Menurut hukum positif dari hasil tes tersebut membuktikan bahwa anak tersebut mempunyai hubungan darah dengan termohon maka anak tersebut mempunyai hubungan perdata kepada ayahnya dan bisa menjadi wali nikah dalam pernikahan. Putusan inipun sejalan dengan teori-teori penetapan nasab dalam hukum Islam tapi lain halnya jika anak biologis tersebut hasil dari pernikahan yang tidak sah menurut agama yaitu karna zina maka tidak dapat memperoleh hak perwalian (wali nikah).

3. Frima Zulianda Utama, dengan judul: *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Terhadap Pencatatan Administrasi Kependudukan Anak Diluar Kawin (Analisis Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Anak Ibu Di Dukcapil Kota Bengkulu)*, Disertasi mahasiswa pascasarjana UIN Fatmawati sukarno Bengkulu, 2022.³⁴

Penelitian ini menyimpulkan bahwa : 1) Proses Pembuatan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 di Dinas Dukcapil Kota Bengkulu adalah, dalam pengadministrasian pencatatan kependudukan khususnya akte kelahiran, sesuai dengan hukum administrasi kependudukan pemohon diwajibkan untuk mengisi formulir, memenuhi persyaratan yang berlaku dengan persyaratan fotokopi KTP, Kartu Keluarga (KK), surat keterangan dari rumah sakit, dan surat nikah jika ada. Namun, jika tidak memiliki surat nikah, maka akan menjadi anak seorang ibu. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tidak melihat dari hasil zina atau hasil pemerkosaan, karena sebenarnya akta kelahiran itu adalah hak anak. 2) Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pencatatan Administrasi Kependudukan Di Dukcapil Kota Bengkulu adalah Dinas Kependudukan dan

³⁴ Utama, F. Z. *Implementasi putusan mahkamah konstitusi nomor 46/puu-viii/2010 terhadap pencatatan administrasi kependudukan anak diluar kawin (analisis terhadap pembuatan akta kelahiran anak ibu di dukcapil kota bengkulu)* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno. 2022), 64

Pencatatan Sipil Kota Bengkulu berkomitmen untuk menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi sepanjang adanya pemohon dan memenuhi persyaratan administrasi kependudukan yang berlaku. Tetapi, belum ada bukti hukum karena hingga saat ini belum ada pemohon yang mendaftarkan pengadministrasian anak luar kawin ataupun akta kelahiran agar dicantumkan nama ayah biologisnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu.

-
4. Wahyu Adi Purnomo, dengan judul: *kajian tentang wali nikah anak luar kawin setelah putusan mk no. 46/puu-viii/2010*, Tesis Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2023.³⁵

Lahirnya anak mengakibatkan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya, bahkan dengan masyarakat dan negara dimana dia tinggal. Selain itu hubungan yang sangat penting yang mengikuti seorang anak ketika dewasa yaitu mengenai perwalian nikah yang menyangkut status diri dari anak tersebut. Hanya dengan sebuah perkawinan yang sah penyambung keturunan dengan yang sah dan teratur dapat terlaksana. Hukum Islam menentukan bahwa pada dasarnya keturunan adalah sah apabila pada permulaan terjadi kehamilan terjalin dalam hubungan perkawinan yang sah. Dalam perkawinan melaksanakan akad nikah yaitu dengan ijab dan qabul, dan dalam melaksanakan kedua hal tersebut haruslah dilaksanakan oleh mempelai laki-laki dan dari pihak perempuan yang diwakilkan oleh wali. Menurut Hukum Islam, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan nasab hanya dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya sehingga tidak berhak atau hak waris, hak nafkah dengan ayah biologisnya dan ayah biologisnya tidak mempunyai hak untuk menjadi wali nikah.

³⁵ Purnomo, W. A. *Kajian tentang wali nikah anak luar kawin setelah putusan mk no. 46/puu-viii/2010* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 2023), 92

5. Ahmad Farahi, dengan Judul” *Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Jurnal De Jure

:

Jurnal Hukum dan Syari’ah Vol. 8, No. 2, 2016, h. 74-83 Print ISSN: 20851618, Online ISSN: 2528-1658.³⁶

Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa Anak luar nikah mendapatkan berbagai perlakuan diskriminatif sebelum munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Berlakunya Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebabkan anak luar nikah tidak berhak mendapatkan hak-hak keperdataan seperti memperoleh

nafkah, pendidikan, pemeliharaan, perwalian dalam perkawinan jika anak tersebut perempuan, dan tidak berhak mendapat saling mewarisi dengan ayah biologisnya jika telah meninggal. Stigma negatif juga diberikan kepada anak luar kawin, sehingga dapat mempengaruhi perkembangan psikologisnya. Kondisi ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan Hak Asasi Manusia. Dua prinsip di atas menghendaki bahwa segala bentuk diskriminasi terhadap anak atas alasan apapun harus dihapus karena pada prinsipnya setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak sedang menanggung dosa yang telah dilakukan orang tuanya. Dari berbagai konsep keadilan di atas, menuntut adanya perlakuan yang sama terhadap anak yang lahir di luar pernikahan layaknya anak sah pada umumnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Putusan ini memberikan payung hukum kepada anak-anak yang terlahir di luar perkawinan untuk memperoleh hak-hak keperdataan dari ayah

³⁶ Farahi, A., & Ramadhita, R. Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. (2016). 120

biologisnya serta keluarga ayahnya. Putusan ini sesuai dengan prinsip keadilan dan Hak Asasi Manusia yang menekankan kesetaraan, non-diskriminasi, dan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Meskipun demikian, putusan ini masih multi tafsir sehingga memerlukan peraturan perundang-undangan yang memperkuat dan mengakomodir hak-hak keperdataan anak luar nikah oleh Pemerintah.

6. Zaidah Nur Rosidah, dengan judul: *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hak Perdata Anak Luar Kawin di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Surakarta*. Jurnal Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum Vol. 2, Nomor 2, 2017 ISSN: 2527-8169 (P); 2527-8150 (E).³⁷

Hasil Penelitiannya Meunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 belum dapat diimplementasikan sepenuhnya baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama Surakarta, hal ini disebabkan karena: a) Hakim Pengadilan Negeri menganggap bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, b). Di dalam KUHPdata sudah mengakomodasi kepentingan anak yang lahir di luar perkawinan melalui pengakuan anak yang diajukan di pengadilan negeri. C) Menurut hakim Pengadilan Agama Surakarta, putusan Mahkamah Konstitusi dianggap bertentangan dengan hukum Islam tentang konsep nasab, wali dan waris. Sedangkan mengenai persoalan memberikan nafkah, biaya pendidikan dan kesejahteraan anak, dianggap seperti memberikan shodaqoh biasa yang tidak ada kewajiban bagi ayah biologis si anak luar kawin. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial sebagaimana yang diharapkan oleh MK belum dapat diwujudkan, hal ini disebabkan karena proses pelembagaan terhadap hak perdata anak luar kawin mendapat pertentangan yang cukup kuat baik oleh hakim pengadilan negeri maupun hakim pengadilan agama. Mahkamah Konstitusi dalam membuat keputusan tentang hak perdata anak luar kawin tidak mempertimbangkan secara komprehensif sehingga dampak yang

³⁷ Rosidah, Z. N.. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Viii/2010 Tentang Hak Perdata Anak Luar Kawin Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Surakarta. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2 (2), (2017) .187.

dimaksud tidak tercapai yaitu pelembagaan hak perdata anak luar kawin terhadap ayah biologisnya.

7. Deby Deviyanti, Haris Budiman dan Bias Lintang Dialog, Dengan judul: *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak di Luar Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Kuningan)*, Jurnal

Logika : Journal of Multidisciplinary Studies, ISSN 2085-9970. Vol. 09 Nomor 01 Juni 2018. 1-10.³⁸

Hasil penelitian ini adalah pengaturan status anak diluar nikah diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 1974 tentang perkawinan. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah Ketua Majelis Hakim Mahfud MD menyatakan bahwa anak lahir diluar hubungan pernikahan atau diluar hubungan resmi tetap memiliki hubungan dengan ayahnya. Dalam Putusan MK disebutkan anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya

8. Amirotul Maulidina dalam jurnal dengan judul *Kewarisan Anak Luar Kawin di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/UUP-VIII/2010*. Jurnal Tana Mana Vol. 3 No. 2, December 2023.³⁹

Pada awalnya anak luar kawin dalam KUHPer memiliki hak untuk mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris melalui legitieme portie sepanjang anak luar kawin tersebut disahkan melalui Pengadilan. Namun, dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya Pasal

³⁸ Deviyanti, D., Budiman, H., & Dialog, B. L. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak di Luar Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Kuningan). *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 9(01), (2018). 1-10.

³⁹ Maulidina, A., & Damayanti, M. R. Kewarisan Anak Luar Kawin Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/UUP-VIII/2010. *Jurnal Tana Mana*, 4(2), (2023). 261-267.

43 ayat (1) menyatakan bahwa, anak yang dilahirkan di luar dari perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan hukum atau nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Pasca ditetapkannya putusan MK No.46/UUP-VIII/2010, maka diputuskan anak luar kawin (hasil biologis) sebagai anak yang sah. Anak tersebut akan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya tanpa harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan, dengan syarat yang dapat dibuktikan adanya hubungan biologis antara anak dan bapak biologis berdasarkan ilmu pengetahuan, misalnya melalui hasil tes DNA. Dalam

putusan MK tidak mengatur berapa besar bagian yang dapat diperoleh anak luar kawin namun karena adanya hubungan keperdataan, maka anak tersebut dapat mempunyai hak waris yang sama besarnya dengan ahli waris lainnya.

9. Viska Aninda Apta Artanti Dkk. Dengan Judul *Status Keperdataan Anak yang Lahir di Luar Perkawinan yang Dicatatkan Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010*. Proceeding of Conference on Law and Social Studies <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS> Held in Madiun on October 14th 2023 e-ISSN: 2798-0103.⁴⁰

Status keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan yang dicatatkan atau perkawinan siri pada mulanya terjadi ketidakpastian. Hal itu dikarenakan dalam Undang-Undang Perkawinan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUUVIII/2010 telah memberikan perubahan yang revolusioner dalam hal hubungan keperdataan anak dari perkawinan siri dengan ayah biologisnya. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan perubahan pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya

⁴⁰ Amir, S. Z., Sanib, S. S., & Hasima, R.. Analisis Yuridis Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Halu Oleo Legal Research*, 8(1). (2026)

yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Putusan ini memberikan dasar hukum bagi setiap anak dari perkawinan siri memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Dasar hukum ini memungkinkan bagi anak tersebut untuk menggugat ayah biologisnya secara keperdataan guna menuntut pemenuhan hak-haknya, maupun mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata

apabila ayah biologisnya tidak mengakui dan tidak memberikan hak-hak keperdataannya selaku anak.

10. Yulia Risa, Dengan Judul: *Analisis Yuridis Penemuan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan Yang Sah*. Jurnal Res Nullius Vol. 3 No. 1 Januari 2021.⁴¹

Bahwa interpretasi hakim pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mempunyai pandangan tersendiri pasca putusan MK tersebut. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, anak di luar kawin sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya dengan memakai metode Interpretasi Sistematis atau interpretasi Logis.

Proses pengakuan anak luar kawin dalam perkawinan siri dapat dilakukan dengan “pengakuan sukarela” dan “pengakuan paksaan” dari lakilaki yang menjadi ayahnya. Proses pengakuan anak yang dilahirkan dalam

⁴¹ Risa, Y.. Analisis Yuridis Penemuan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan Yang Sah. *Res Nullius Law Journal*, 3(1), (2021),11-24.

perkawinan sirri yang menimbulkan sengketa maka harus dapat dibuktikan kebenaran mengenai laki-laki yang menjadi ayah dari si anak melalui proses peradilan. Konsekuensi hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian UU No. 1 Tahun 1974.

11. M. Zulfauzi H dalam disertasi berjudul *"Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Penetapan Asal Usul Anak dan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin di Pengadilan Agama"*

meneliti konstruksi hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.⁴²

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan konsepsi antara Putusan MK dengan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 mengenai hak keperdataan anak luar kawin. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada implikasi yuridis putusan terhadap penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama.

12. Saif 'Adli Zamani, dalam Disertasi dengan berjudul *"Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Putusan Pengadilan Agama Kebumen tentang Status Anak Luar Kawin"*⁴³

Membahas implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap praktik peradilan agama di Kebumen. Penelitian tersebut menemukan bahwa Putusan MK dijadikan pedoman baru oleh hakim dalam menerima dan memutus perkara terkait status anak luar kawin, meskipun terdapat perbedaan pandangan hakim mengenai pembuktian status anak biologis.

13. Nurhadi dalam Disertasi dengan judul *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak di Luar Kawin*

⁴² M. Zulfauzi H, *Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Penetapan Asal Usul Anak dan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin di Pengadilan Agama*, (Disertasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014). 84

⁴³ Saif 'Adli Zamani, Francisca Harjiyatni, dan Takariadinda Diana Ethika, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Putusan Pengadilan Agama Kebumen tentang Status Anak Luar Kawin," Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 73

menelaah implementasi putusan Mahkamah Konstitusi melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 329 K/AG/2014.⁴⁴

Penelitian ini menemukan bahwa Putusan MK telah memengaruhi perkembangan hukum keluarga di Indonesia dengan memberikan peluang pengakuan hubungan keperdataan anak luar kawin terhadap ayah biologisnya. Akan tetapi, implementasinya di Pengadilan Agama belum

berjalan optimal karena adanya perbedaan interpretasi hakim mengenai legal standing anak luar kawin, alat bukti ilmiah, dan batas kewenangan peradilan agama dalam mengesahkan hubungan keperdataan tersebut. Penelitian ini juga menyoroti belum adanya aturan teknis yang jelas sebagai pedoman bagi hakim dalam menerapkan Putusan MK.

14. Azelia Gayaputri, dalam disertasi berjudul *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Anak Luar Kawin di Wilayah Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Agama Semarang*, meneliti implementasi Putusan MK pada dua lingkungan peradilan yang berbeda.⁴⁵

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama cenderung menerima penerapan Putusan MK sepanjang perkawinan dilakukan sesuai syariat Islam, meskipun tidak tercatat secara administratif. Sementara itu, Pengadilan Negeri lebih menitikberatkan pada aspek pembuktian hukum positif dan administrasi kependudukan. Penelitian ini juga menemukan adanya hambatan sosiologis berupa stigma masyarakat terhadap anak luar kawin serta hambatan normatif akibat belum sinkronnya peraturan perundang-undangan mengenai status dan hak keperdataan anak luar kawin.

⁴⁴ Nurhadi, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak di Luar Kawin," Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020)151–172.

⁴⁵ Azelia Gayaputri, Herni Widanarti, dan Mas'ut, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Anak Luar Kawin di Wilayah Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Agama Semarang," Disertasi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 280

15. Habib Shulton Asnawi dalam Disertasi berjudul *Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM* mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi dari perspektif politik hukum dan hak asasi manusia.⁴⁶

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan MK merupakan bentuk hukum progresif yang berupaya menggeser pendekatan positivistik menuju

perlindungan hak anak sebagai subjek hukum yang harus dijamin hak konstitusionalnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai pertimbangan utama dalam memperluas hubungan keperdataan anak luar nikah dengan ayah biologisnya. Penelitian ini juga menilai bahwa putusan tersebut menjadi instrumen perlindungan HAM bagi anak yang selama ini mengalami diskriminasi akibat status kelahirannya.

16. Muhammad Iqbal dan A. Zarkasi dalam Disertasi dengan judul *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak yang Lahir di Luar Perkawinan yang Sah* menitikberatkan pada analisis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi.⁴⁷

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK telah mengubah paradigma hukum keluarga di Indonesia dengan memberikan pengakuan hubungan keperdataan anak luar kawin berdasarkan pembuktian ilmiah dan hubungan darah. Penelitian ini juga menemukan bahwa Mahkamah Konstitusi menggunakan pendekatan keadilan substantif dengan mempertimbangkan aspek sosiologis dan perkembangan ilmu pengetahuan,

⁴⁶ Habib Shulton Asnawi, "Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM," Disertasi, UIN Alauddin Makassar, 2013). 210

⁴⁷ Muhammad Iqbal dan A. Zarkasi, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak yang Lahir di Luar Perkawinan yang Sah," Disertasi: UIN Walisongo Semarang 2020). 75

khususnya teknologi tes DNA, sebagai dasar pembuktian hubungan biologis antara anak dan ayahnya. Akan tetapi, penelitian ini menilai bahwa putusan tersebut masih menimbulkan multitafsir dalam implementasinya karena tidak memberikan batasan yang tegas mengenai kategori anak luar kawin yang dimaksud.

17. Aisyah Romadhona dalam Disertasi dengan judul *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang Kontradiktif dengan Hukum Islam:*

Analisis Kasus Machica Muchtar mengkaji Putusan MK dari perspektif hukum Islam melalui analisis kasus Machica Muchtar.⁴⁸

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagian substansi Putusan MK dianggap bertentangan dengan konsep nasab dalam fikih Islam karena membuka hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya tanpa adanya akad nikah yang sah menurut syariat. Penelitian ini juga menemukan bahwa Putusan MK berpotensi menimbulkan konflik normatif antara hukum nasional dan hukum Islam, terutama dalam persoalan nasab, kewarisan, dan perwalian. Selain itu, penelitian tersebut menilai bahwa perlu adanya batasan yang lebih jelas dalam penerapan Putusan MK agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di lingkungan Peradilan Agama.

18. Yulia Risa dalam artikel "*Analisis Yuridis Penemuan Hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Anak yang Dilahirkan di Luar Perkawinan yang Sah*" mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi dari perspektif penemuan hukum (*rechtsvinding*).⁴⁹

⁴⁸ Aisyah Romadhona, "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang Kontradiktif dengan Hukum Islam: Analisis Kasus Machica Muchtar," Disertasi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2023). 230

⁴⁹ Yulia Risa, "Analisis Yuridis Penemuan Hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Anak yang Dilahirkan di Luar Perkawinan yang Sah," *Res Nullius Law Journal* 3, no. 1 (2021): 11–24.

Penelitian ini menemukan bahwa Putusan MK merupakan bentuk terobosan hukum yang memperluas makna Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sehingga anak luar kawin tidak hanya terbatas pada anak hasil perkawinan siri, tetapi juga mencakup anak yang lahir dari hubungan tanpa ikatan perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum yang mendasar terhadap konsep nasab, hak waris, dan hubungan perdata anak luar kawin dalam sistem hukum Indonesi.

-
19. Sitti Salma, Abd Rahman, dan Zainuddin⁵⁰ dalam artikel berjudul *“Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Kedudukan Anak di Luar Nikah Dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam”* mengkaji secara mendalam implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap status dan kedudukan anak luar nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta konsep hukum Islam mengenai nasab dan hubungan keperdataan anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi telah membawa perubahan signifikan terhadap perlindungan hak anak luar nikah di Indonesia. Sebelum adanya putusan tersebut, anak luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Namun setelah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar nikah dimungkinkan

⁵⁰ Sitti Salma, Abd Rahman, dan Zainuddin, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Kedudukan Anak di Luar Nikah Dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam,” *Journal of Lex Generalis* 3, no. 2 (2022): 215–228.

memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti tes DNA, maupun alat bukti lain yang sah menurut hukum.

20. Nur Asiah⁵¹ dalam artikel berjudul “*Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*” meneliti bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan anak luar kawin setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, putusan pengadilan, dan teori perlindungan hukum terhadap anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan perubahan mendasar terhadap status hukum anak luar kawin dengan membuka kemungkinan adanya hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak luar kawin merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dan prinsip nondiskriminasi yang dijamin oleh konstitusi. Dalam perspektif hukum positif, anak luar kawin berhak memperoleh pengakuan identitas, nafkah, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan hukum dari ayah biologisnya setelah adanya pembuktian hubungan darah.

⁵¹ Nur Asiah, “Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” *AlAhwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 1 (2020): 55–72.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

